

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP SOPIR MOBIL TRUK YANG DISERTAI DENGAN ANCAMAN

ABSTRAK

Oleh:
RIDHO RAHMAD
NPM. 18810121

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. Permasalahannya: a. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap sopir mobil truk yang disertai oleh ancaman?. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap sopir mobil truk yang disertai oleh ancaman?.

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara metode empiris, yaitu dengan terjun ke lokasi penelitian dengan teknik melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Juga penulis melakukan metode dengan cara normatif, yaitu dengan pendapat para ahli, undang-undang, peraturan pemerintah baik dari pusat maupun peraturan di daerah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis hadapi, yaitu mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap sopir mobil truk yang disertai oleh ancaman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya, apabila terbukti bahwa pelaku pungutan liar disertai ancaman, maka dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Faktor penghambatnya adalah kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung.

Saran penulis adalah

1. Aparat penegak hukum harusnya lebih cermat lagi dan lebih responsif terhadap oknum-oknum masyarakat yang melakukan pungli agar dilakukan penindakan sebagai efek jera dan menempatkan aparat penegak hukum yang bersih di lapangan agar tidak ada lagi oknum masyarakat yang melakukan pungli.
2. Karena banyaknya anggota Satgas Saber Pungli yang terdiri dari beberapa institusi seharusnya lebih berperanaktif secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan bagi pelaku pungli, dan lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, pungutan liar, Sopir Truk